

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT LIPPO CIKARANG TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA PENAMBAHAN
MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
 (“HMETD”)**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD**

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 12 Maret 2019 (“**Keterbukaan Informasi**”) untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK 32/2015**”).



PT LIPPO CIKARANG TBK

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Pengembangan kota (*urban development*) dengan melaksanakan kegiatan usaha utama salah satunya menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain pembangunan kawasan perumahan (*real estate*), rumah susun, kawasan industri, gedung, perkantoran dan apartemen, kondominium, kawasan perbelanjaan (mal dan plaza) serta penyediaan sarana penunjang lainnya.

Kantor Pusat:

Easton Commercial Centre
Jl. Gunung Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telepon: (021) 897 2484, (021) 897 2488
Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493
email: corsec@lippo-cikarang.com
www.lippo-cikarang.com

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 dalam rangka, antara lain, menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.

Seluruh informasi yang dimuat di dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPST dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD .

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI
DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU
ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS
EFEK PERSEROAN.**

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal ditempatkan dalam jumlah rupiah yang setara dengan sebanyak-banyaknya USD200.000.000, dan karenanya akan menerbitkan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham pada RUPST sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Kemuning Satiatama, pemegang saham pengendali Perseroan ("**KST**"), telah menyampaikan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penambahan modal ditempatkan dengan memberikan HMETD dan karenanya akan: (i) melaksanakan HMETD yang merupakan haknya menjadi Saham Baru dan (ii) baik sendiri maupun bersama salah satu atau lebih anak perusahaan KST, bertindak sebagai pembeli siaga atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham lainnya.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPST. Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan di Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK segera setelah RUPST yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 April 2019 untuk menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPST sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 bulan.

Penambahan modal dengan memberikan HMETD diperkirakan akan dilaksanakan pada kuartal ke-2 tahun 2019 atau selambat-lambatnya pada kuartal ke-3 tahun 2019.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi dengan seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran-pengeluaran lainnya), untuk:

1. pengembangan atau ekspansi usaha Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak, meliputi akuisisi/pembelian aset dan/atau saham perusahaan yang dapat bersinergi dengan Perseroan atau entitas anak yang memberikan manfaat tambahan dan/atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
2. pemberian pinjaman (*loan*) dan/atau penyertaan modal (*capital injection*) baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan modal; dan
3. modal kerja Perseroan dan/atau entitas anak.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari penambahan modal dengan memberikan HMETD digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Mengingat belum ditetapkannya ketentuan-ketentuan atas penambahan modal dengan memberikan HMETD (khususnya mengenai besaran tambahan modal) secara pasti, Perseroan tidak dapat memberikan analisis yang rinci sehubungan dengan dampak spesifik dari penambahan modal dengan memberikan HMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan, namun untuk mematuhi POJK 32/2015, Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD diharapkan akan antara lain, digunakan Perseroan sebagaimana diuraikan pada bagian Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana.

Sehubungan dengan dampak dari rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini;
2. seluruh pemegang saham Perseroan mengambil bagian porsi Saham Baru mereka; dan
3. kurs 1 dollar Amerika Serikat = Rp 14.500 / USD.

Deskripsi	Sebelum Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD			Setelah Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (@ Rp500 per saham) (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (@ Rp500 per saham) (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.700.000.000	1.350.000.000.000		2.700.000.000	1.350.000.000.000	
PT Kemuning Satiatama	293.706.000	146.853.000.000	42,20	881.118.000	440.559.000.000	42,20
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	320.978.000	160.489.000.000	46,12	962.934.000	481.467.000.000	46,12
PT Metropolis Propertindo Utama	81.316.000	40.658.000.000	11,68	243.948.000	121.974.000.000	11,68
Modal Ditempatkan dan Disetor	696.000.000	348.000.000.000	100,00	2.088.000.000	1.044.000.000.000	100,00
Modal dalam Portepel	2.004.000.000	1.002.000.000.000		612.000.000	306.000.000.000	

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah penambahan modal dengan memberikan HMETD pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 28 Februari 2019 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan dari RUPST dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja di kantor pusat Perseroan:

Easton Commercial Centre
 Jl. Gunung Panderman Kav. 05
 Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
 Telepon: (021) 897 2484, (021) 897 2488
 Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493
 email: corsec@lippo-cikarang.com

Bekasi, 12 Maret 2019

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk